



Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan wilayah. Penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif diperlukan untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam menangani permasalahan di daerah, sekaligus berkontribusi terhadap penyelesaian isu pembangunan di tingkat nasional. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar pelaksanaan pembangunan berlangsung secara efektif dan efisien, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana pembangunan daerah juga menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, menjalankan program, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, dengan melibatkan dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan tersebut terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mencakup periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

Untuk memberikan panduan dalam penyusunan RPJMD serta memastikan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Instruksi ini memuat pedoman teknis dan substansi yang wajib dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun

RPJMD, termasuk penyesuaian terhadap visi Indonesia Emas 2045, prioritas pembangunan nasional, serta indikator makro dan sektoral. Dalam instruksi tersebut juga ditegaskan bahwa penetapan Peraturan Daerah mengenai RPJMD 2025–2029 harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sebagai daerah yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam dan kompleks, Kabupaten Banjarnegara membutuhkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa RPJMD yang bersifat visioner sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Penyusunan visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2025–2029 harus didasarkan pada evaluasi capaian RPJMD sebelumnya, penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional, serta proyeksi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara ke depan.

Penyusunan RPJMD juga berperan sebagai sarana untuk mendorong keterlibatan masyarakat, memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah, serta menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui berbagai tahapan seperti forum diskusi kelompok (FGD), survei persepsi masyarakat, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dokumen RPJMD yang dihasilkan diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan mewujudkan visi pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.

Perubahan regulasi di tingkat nasional yang terus terjadi, termasuk penetapan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPN 2025–2045, mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaannya. Penyesuaian RPJMD dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, nasional, maupun global menjadi langkah penting guna menjamin keterpaduan dan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Naskah Akademik Ranperda RPJMD berfungsi sebagai landasan konseptual, teoritis, dan empiris yang menjembatani ide-ide

perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Dokumen ini memegang peranan penting dalam memastikan bahwa substansi Ranperda RPJMD didukung oleh argumentasi yang kokoh dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan demikian, Naskah Akademik turut memperkuat dasar hukum dan legitimasi dari Ranperda yang disusun.

Secara hukum, penyusunan Ranperda RPJMD harus diawali dengan kajian akademik yang menyeluruh sebagai dasar dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan daerah. Saat ini, Kabupaten Banjarnegara menghadapi beragam tantangan yang semakin kompleks, seperti pertumbuhan urbanisasi, ketimpangan antarwilayah, dampak perubahan iklim, tingkat pengangguran terbuka, serta kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, berbasis data, dan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat, terukur, serta berkelanjutan.

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis yang esensial. Proses ini tidak hanya bertujuan memenuhi persyaratan administratif dalam pembentukan peraturan daerah, tetapi juga menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Banjarnegara menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan berkualitas. Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan secara terstruktur, terencana, dan melibatkan para ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 meliputi sebagai berikut:

1. Permasalahan mendasar apa yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029.
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan jangka menengah daerah.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banjarnegara dan cara mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka pemecahan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan berkaitan dengan pembangunan jangka menengah daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam perumusan dan pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan DPRD.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421, Lembaran Lengkap Sekretariat Negara)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322, Lembaran Lengkap Sekretariat Kabinet).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019, Nomor 157).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5).

E. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif atau penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,

kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan documenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni merupakan bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bahan hukum terseir, yakni kamus.

Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda meliputi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Memenuhi
Kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda
RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Hasil
1	Menyusun daftar kebutuhan data/ informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan naskah akademik	Tersedianya Daftar kebutuhan data/informasi (check list).
2	Menyusun daftar peraturan perundangan yang terkait dengan RPJMD	Daftar identifikasi peraturan perundang-undangan terkait RPJMD yang dibutuhkan
3	Menyusun formulir isian data/informasi untuk penyusunan naskah akademik	Tersedianya form isian untuk perangkat daerah terkait
4	Mengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan instansi terkait	Data yang diperlukan dalam penyusunan naskah akademik terkumpul.
5	Identifikasi kebijakan dari Pusat dan provinsi terkait RPJMD	Hasil telaah kebijakan dari pusat dan provinsi terkait RPJMD
6	Identifikasi kebijakan terkait RPJMD	Hasil telaah kebijakan tentang RPJMD

3. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulan menggunakan metode yuridis kualitatif.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa komponen-komponen yang membentuknya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah sistem yang dibentuk dengan unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Beberapa definisi perencanaan diutarakan beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Perencanaan dilihat sebagai suatu proses yang memperhatikan tujuan bukti factual dan asumsi yang diterjemahkan dalam proses argument logis yang kemudian menjadi kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan (Lawton and Rose, 1994).¹
- b. Perencanaan merupakan suatu upaya dalam memiliki dan menghubungkan fakta serta menghubungkan dengan asumsi terkait hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang melalui proses penggambaran dan perumusan kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (George R Terry).
- c. Menurut Kartasasmita, perencanaan pada hakekatnya sebagai fungsi manajemen yang merupakan proses pengambilan keputusan dari berbagai pilihan yang ada, untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Kartasasmita, 1997).
- d. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan dapat

¹ Lawton, A., & Rose, A. (1994). *Organization and management in the public sector*. London: Pitman Publishing.

diartikan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengambilan alternatif sebagai sumber daya yang tersedia secara tepat. (Tjokroamidjojo, 1984)²

- e. Perencanaan pembangunan diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang (Soekartawi, 1990).³

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan secara umum mengandung beberapa hal penting yang merupakan unsur penting dari perencanaan, yakni:

- a. Terdapat sejumlah asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan harus dilakukan dengan mengacu pada asumsi yang berlandaskan data yang akurat. Hal ini penting dipahami karena output dari suatu perencanaan menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penentuan suatu kegiatan didasarkan pada keberadaan berbagai alternatif atau opsi yang tersedia. Artinya, dalam merancang

² Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung

³ Soekartawi. (1990). Ilmu Ekonomi: Teori dan aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

sebuah rencana, perlu mempertimbangkan beragam pilihan yang dinilai paling relevan dan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Terdapat tujuan yang ingin dicapai, hal inilah yang menyebabkan diperlukannya perencanaan sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan tersebut.
- d. Perencanaan menjadi dasar prediksi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaannya.
- e. Kebijakan merupakan hasil dari keputusan yang wajib dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan menuju kemajuan yang lebih baik bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan di suatu wilayah tertentu. Proses ini melibatkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip prioritas. Perencanaan pembangunan wilayah dapat dipahami sebagai proses pengarahan kegiatan pembangunan yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan, yang semuanya ditujukan untuk mendukung investasi. Perencanaan pembangunan daerah harus memperhitungkan kompleksitas berbagai faktor, termasuk kemampuan sumber daya manusia, fisik, alam, keuangan, dan sumber daya lainnya, yang sering kali dikenal sebagai pembangunan endogen atau berbasis potensi lokal. Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spasial wilayah juga sangat penting, karena pembangunan daerah mencakup suatu ruang tertentu yang membutuhkan penataan ruang yang efektif (Primastuti, 2018).⁴

⁴ Primastuti, S. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 12(3), 45–60.

Peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. (Ndraha (1987:110)⁵

Pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid 2000 : 48).⁶

Dalam perencanaan pembangunan daerah ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka perencanaan pembangunan yang baik serta mampu diimplementasikan di lapangan nantinya. Aspek-aspek tersebut antara lain (Riyadi and Bratakusumah, 2004)⁷:

1. Aspek potensi dan masalah Potensi dan masalah adalah fakta yang ada di lapangan serta sangat memengaruhi proses

⁵ Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).

⁶ Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Yasaguna.

⁷ Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

pembangunan, terlebih lagi hal tersebut dapat menjadi suatu pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan yang nantinya menjadi dasar analisis berikutnya.

2. Aspek lingkungan Lingkungan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya program pembangunan. Bila program pembangunan kurang memperhatikan masalah lingkungan ini akan menjadi sebuah program yang memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap perubahan terutama bagi masalah kemasyarakatan yang adalah ornamen penting dalam proses pembangunan. Lingkungan terbagi atas dua, pertama, lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam populasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan. Kedua, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar populasi namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat berhasilnya sebuah program pembangunan. Aspek lingkungan eksternal ini adalah bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
3. Aspek ruang dan waktu Aspek ruang dan waktu harus dengan jelas menggambarkan sebuah kebutuhan yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun, kapan mulai ditetapkan, serta untuk berapa lama pemberlakuannya, dan kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang. Meskipun berbeda dalam waktu proses pembangunan yang ideal adalah perencanaan yang dalam setiap periode waktu harus memiliki keterkaitan serta menunjukkan kesinambungan yang terus-menerus sampai batas waktu yang ditetapkan sebagai fase pembangunan. Sedangkan aspek ruang perencanaan pembangunan daerah harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dari kondisi ruang yang ada dengan proses pembangunan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan daerah wajib dirumuskan secara menyeluruh yang memperhatikan kondisi lingkungan yang mencakup lingkungan udara, darat, laut, hutan, pertanian dan

lain sebagainya Hal ini memiliki arti bahwa lingkungan yang disebutkan tadi merupakan bahan pertimbangan prakondisi bagi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di sinilah kita mengenal istilah spatial planning, yaitu suatu perencanaan yang arahnya adalah penataan ruang suatu wilayah sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukungnya.

4. Aspek perencana Aspek ini adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan adalah tugas pemerintah dalam pemenuhan kewajibannya kepada masyarakat maka hal itu perlu dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu mengoordinasikan kegiatan pada satu instansi tersendiri sebab perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, oleh karenanya diperlukan satu institusi yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan dan mengoordinasikannya. Institusi perencana sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung jawab penuh pada hasilnya adalah implementasi dari pelaksanaan manajemen pembangunan. Perencana tidak hanya bertindak sebagai penampung berbagai usulan dari institusi teknik, namun harus mampu bertindak sebagai promotor yang dapat mengakomodir, menganalisis, menjabarkan berbagai masalah serta kepentingan pada suatu kesimpulan bersama dalam wujud rumusan hasil perencanaan pembangunan daerah oleh karenanya menjadi sangat penting.
5. Aspek legalitas kebijakan Aspek ini sangat penting jika akibat perencanaan pembangunan wilayah dievaluasi menjadi suatu keputusan dari kebijakan yang harus dilaksanakan. pelanggaran terhadap akibat perencanaan bisa dievaluasi sebagai tindak penyelewengan yang bisa menyebabkan implikasi aturan kepada pelanggarnya. Dengan adanya

legalitas, kebijakan terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah penerapannya harus sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersendiri ini sangat perlu guna menghindari berbagai dampak yang timbul dari proses pembangunan. selayaknya para pelaksanaan pembangunan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Luaran dari perencanaan pembangunan daerah diterima sebagai suatu kebijakan pemerintah serta produk hukum yang harus ditaati.

2. Siklus dan Tahapan Pembangunan Daerah

Tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien dari program-program pembangunan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah:

a. Identifikasi Masalah dan Potensi Daerah

Tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah yakni melakukan identifikasi masalah-masalah yang ada di daerah tersebut, serta potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Identifikasi ini dilakukan melalui analisis situasi, studi lapangan, dan pengumpulan data mengenai berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berikut adalah Langkah-langkah dalam identifikasi masalah dan potensi daerah:

- 1) Identifikasi Masalah Daerah. Proses identifikasi masalah daerah melibatkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Masalah-masalah yang diidentifikasi dapat beragam, seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya infrastruktur, akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Identifikasi masalah ini penting agar program

pembangunan yang akan dirumuskan dapat mengatasi permasalahan yang ada secara efektif.

- 2) Analisis Potensi Daerah. Selain identifikasi masalah, proses identifikasi potensi daerah juga dilakukan untuk mengenali sumber daya dan keunggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi daerah dapat berupa sumber daya alam, potensi ekonomi, potensi manusia, dan aset budaya atau pariwisata. Melalui analisis potensi daerah, perencana dapat mengetahui sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, industri, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya.
- 3) Pemetaan Sumber Daya dan Aset. Pada tahap identifikasi masalah dan potensi, penting untuk melakukan pemetaan sumber daya dan aset yang ada di daerah tersebut. Pemetaan ini meliputi informasi tentang lahan yang tersedia, ketersediaan air, kekayaan alam, infrastruktur yang ada, serta institusi dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan daerah. Pemetaan sumber daya dan aset ini membantu perencana untuk merencanakan penggunaan yang efisien dan optimal dalam upaya pembangunan.
- 4) Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat. Dalam identifikasi masalah dan potensi daerah, konsultasi dan partisipasi masyarakat merupakan langkah penting. Melalui dialog dengan masyarakat, perencana dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang masalah yang dirasakan dan potensi yang disadari oleh masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi akan memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memastikan bahwa program pembangunan yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 5) Analisis Data dan Informasi. Proses identifikasi masalah dan potensi daerah juga melibatkan analisis data dan informasi yang terkumpul. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi statistik demografi, ekonomi, sosial, kondisi lingkungan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Dengan analisis data yang cermat, perencana dapat mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan antara masalah dan potensi yang ada di daerah tersebut. Analisis data dan informasi ini membantu perencana untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi eksisting, serta memperoleh dasar yang kuat untuk merumuskan strategi dan program pembangunan yang efektif.
- 6) Penyusunan Prioritas dan Rencana Tindak. Setelah melakukan identifikasi masalah dan potensi daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun prioritas dan rencana tindak yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi yang ada. Prioritas pembangunan dapat ditentukan berdasarkan urgensi, dampak yang diharapkan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Rencana tindak haruslah konkret, terukur, dan terarah, dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

b. Penetapan Visi dan Misi Pembangunan

Setelah masalah dan potensi daerah diketahui, langkah berikutnya adalah menetapkan visi dan misi pembangunan. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan, sementara misi adalah langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Visi dan misi ini nantinya akan menjadi acuan dalam merancang program-program pembangunan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam penetapan visi dan misi pembangunan:

- 1) Perumusan visi. Visi pembangunan adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan untuk daerah tersebut. Visi menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang, mencerminkan aspirasi masyarakat dan pemerintah terhadap pembangunan yang diharapkan. Visi haruslah inspirasional, jelas, dan dapat memotivasi semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mencapainya. Visi pembangunan mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, lingkungan yang lestari, dan tata kelola yang baik.
- 2) Perumusan misi. Misi pembangunan adalah pernyataan tentang tujuan utama yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan. Misi ini haruslah spesifik, terukur, dan terarah. Misi pembangunan menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Misi pembangunan mencakup berbagai sektor pembangunan dan memberikan fokus pada upaya pencapaian tujuan pembangunan.
- 3) Penyelarasan visi dan misi dengan Rencana Nasional dan Kebijakan Daerah

Penetapan visi dan misi pembangunan haruslah konsisten dengan rencana pembangunan nasional dan kebijakan daerah yang ada. Visi dan misi tersebut haruslah sejalan dengan arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan daerah yang telah ada. Konsistensi ini penting untuk memastikan keselarasan antara pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional dan kepentingan nasional secara keseluruhan.

4) **Pelibatan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam perumusan Visi dan Misi**

Penetapan visi dan misi pembangunan sebaiknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan stakeholder, atau melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses perumusan visi dan misi. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan membantu memastikan bahwa visi dan misi pembangunan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan mereka. Partisipasi ini juga memperkuat dukungan dan komitmen terhadap pembangunan daerah.

5) **Pengujian Fleksibilitas dan Adaptabilitas**

Visi dan misi pembangunan haruslah fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tuntutan pembangunan. Lingkungan pembangunan selalu berubah, dan oleh karena itu visi dan misi harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut. Perencanaan pembangunan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang terjadi seiring waktu.

6) **Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan pencapaian Visi**

Setelah visi dan misi pembangunan ditetapkan, penting untuk memiliki mekanisme pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang jelas. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan dalam mencapai visi dan misi tersebut. Pengukuran dan evaluasi akan memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan pembangunan tercapai, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Pelaporan yang transparan dan akuntabel juga penting untuk menjaga

akuntabilitas dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

c. Analisis Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan

Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan pembangunan yang melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor pembangunan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, dilakukan penentuan prioritas pembangunan berdasarkan urgensi, potensi dampak, dan ketersediaan sumber daya.

d. Perumusan Rencana Pembangunan

Tahap ini melibatkan perumusan rencana pembangunan yang terdiri dari strategi, program, kegiatan, dan anggaran. Rencana pembangunan ini harus mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, rencana ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipatif.

Berikut adalah langkah-langkah dalam perumusan rencana pembangunan:

1. Pengumpulan dan Analisis Data. Perumusan rencana pembangunan dimulai dengan pengumpulan data yang komprehensif tentang kondisi eksisting daerah. Data ini meliputi informasi demografi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, kebutuhan, dan potensi yang ada di daerah tersebut.
2. Identifikasi Prioritas. Berdasarkan analisis data, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi prioritas pembangunan. Prioritas ini dapat ditentukan berdasarkan urgensi masalah yang dihadapi, potensi yang perlu dimanfaatkan, dan kebutuhan masyarakat. Prioritas dapat meliputi sektor

- ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
3. Penetapan Tujuan dan Target Setelah prioritas ditentukan, tujuan dan target pembangunan ditetapkan. Tujuan haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas dalam waktu. Tujuan dan target ini menjadi pijakan untuk mengarahkan upaya pembangunan dan memastikan pencapaian yang diinginkan.
 4. Strategi Pembangunan Strategi pembangunan merupakan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembangunan. Strategi ini haruslah sesuai dengan tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Strategi pembangunan dapat meliputi pengembangan sektor ekonomi, investasi infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
 5. Program dan Kegiatan Rencana pembangunan harus merinci program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan strategi pembangunan. Program dan kegiatan ini haruslah konkret, terukur, dan terintegrasi. Masing-masing program dan kegiatan harus memiliki tujuan, indikator pencapaian, target sasaran, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya yang jelas.
 6. Pengawasan dan Evaluasi Rencana pembangunan harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi hambatan dan kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Hasil pengawasan dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki rencana dan meningkatkan kualitas implementasi pembangunan.

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda)

Setelah rencana pembangunan disusun, tahap berikutnya adalah menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur implementasi rencana tersebut. Perda ini harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan program, penggunaan lahan, tata ruang, dan mekanisme pembiayaan pembangunan.

Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Rancangan Perda:

1. Identifikasi Kebutuhan Perda Tahap pertama dalam penyusunan Rancangan Perda adalah mengidentifikasi kebutuhan atau isu yang perlu diatur melalui peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis masalah yang dihadapi oleh daerah, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebijakan nasional yang relevan. Identifikasi kebutuhan ini penting untuk memastikan bahwa Perda yang disusun relevan dan efektif dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh daerah.
2. Penyusunan Rancangan Perda Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun Rancangan Perda. Penyusunan Rancangan Perda melibatkan proses pengkajian dan penulisan dokumen hukum yang terstruktur. Rancangan Perda haruslah memuat judul, prinsip dasar, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan, sanksi, serta mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum. Rancangan Perda juga harus mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah.
3. Konsultasi Publik Sebelum Rancangan Perda disahkan, proses konsultasi publik perlu dilakukan. Konsultasi publik melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pendapat, atau saran terhadap Rancangan Perda. Konsultasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Perda memperoleh masukan dari

berbagai pihak yang terkait dan mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.

4. Pembahasan dan Persetujuan Setelah melalui proses konsultasi publik, Rancangan Perda dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif daerah, seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pembahasan Rancangan Perda melibatkan diskusi, peninjauan, dan pengambilan keputusan oleh anggota DPRD. Pada tahap ini, dapat dilakukan revisi dan perubahan terhadap Rancangan Perda sesuai dengan masukan dan rekomendasi yang diterima.
5. Penetapan dan Pengesahan Setelah melalui pembahasan, Rancangan Perda disahkan menjadi Perda melalui mekanisme penetapan dan pengesahan. Proses ini dilakukan oleh lembaga legislatif daerah dan ditandai dengan penandatanganan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang. Penetapan dan pengesahan Perda dilakukan setelah memastikan bahwa proses pembahasan telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah penetapan dan pengesahan dilakukan, Perda menjadi landasan hukum yang mengikat dan berlaku di wilayah pemerintahan daerah tersebut.
6. Penyampaian dan Pelaksanaan Perda. Setelah Perda disahkan, tahap selanjutnya adalah penyampaian dan pelaksanaan Perda. Perda yang telah disahkan harus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait agar mereka memahami dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut. Pemerintah daerah juga perlu mengatur mekanisme pelaksanaan, termasuk pembentukan kelembagaan, prosedur, dan instrumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjalankan Perda dengan efektif.
7. Monitoring, Evaluasi, dan Perubahan Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda guna memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan dampak

yang diharapkan terjadi. Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran kinerja, pengumpulan data, dan analisis terhadap implementasi Perda. Jika ditemukan kekurangan atau kebutuhan perubahan, revisi atau perubahan terhadap Perda dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pembaruan dan Peningkatan Perda Pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan dan peningkatan terhadap Perda yang ada sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan daerah. Proses pembaruan dan peningkatan dapat dilakukan melalui evaluasi berkala, revisi, atau penggantian Perda yang tidak lagi relevan atau efektif. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaktualan, keberlanjutan, dan konsistensi Perda dengan kondisi dan kebijakan yang berlaku.

f. Evaluasi dan Monitoring

Tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah adalah evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan, efektivitas program, dan penggunaan sumber daya. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang evaluasi dan monitoring:

1. Evaluasi Pembangunan. Evaluasi pembangunan melibatkan analisis terhadap kinerja dan hasil pembangunan di berbagai sektor. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan telah tercapai. Evaluasi pembangunan melibatkan pengukuran indikator kinerja, analisis data, dan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan pembangunan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk

- mengevaluasi keberhasilan rencana pembangunan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. **Monitoring Pelaksanaan Kebijakan.** Monitoring pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Monitoring melibatkan pengumpulan data, pemantauan proses, dan pengukuran terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan secara reguler untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan memungkinkan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan.
 3. **Indikator Pencapaian Evaluasi dan monitoring** membutuhkan adanya indikator pencapaian yang jelas dan terukur. Indikator pencapaian digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja, progres, dan hasil dari kegiatan pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan. Indikator tersebut dapat berupa angka, persentase, atau parameter lain yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Indikator pencapaian haruslah spesifik, terukur, terkait dengan tujuan pembangunan, serta dapat diukur secara konsisten dan berkelanjutan.
 4. **Pengumpulan Data dan Informasi Evaluasi dan monitoring** membutuhkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif. Pengumpulan data dan informasi dapat melibatkan survei, wawancara, observasi, dan penggunaan sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kegiatan pembangunan. Data dan informasi tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang

- pelaksanaan kebijakan, pencapaian tujuan pembangunan, dan dampak yang terjadi.
5. Analisis dan Penilaian Evaluasi dan monitoring melibatkan analisis dan penilaian terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara kegiatan pembangunan dan hasil yang dicapai. Analisis tersebut dapat melibatkan teknik statistik, metode kuantitatif, dan kualitatif. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan atau perubahan kebijakan yang diperlukan.
 6. Penyampaian Hasil Evaluasi Hasil evaluasi dan monitoring harus disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga legislatif, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Penyampaian hasil evaluasi dapat dilakukan melalui laporan evaluasi, presentasi, atau forum diskusi. Hasil evaluasi yang disampaikan secara transparan dan terbuka memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami perkembangan dan kemajuan pembangunan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
 7. Tindakan Perbaikan dan Pembelajaran Hasil evaluasi dan monitoring dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan perbaikan dan pembelajaran. Jika evaluasi menunjukkan bahwa tujuan pembangunan belum tercapai atau terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Selain itu, evaluasi dan monitoring juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di masa depan.
 8. Siklus Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan Evaluasi dan monitoring merupakan proses berkelanjutan yang harus

dilakukan secara teratur. Proses ini memungkinkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan pembangunan, pencapaian tujuan, dan efektivitas kebijakan. Dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi perubahan kebutuhan, mengatasi permasalahan yang muncul, dan mengadopsi strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

3. Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu (BAKRI, 2023)⁸ Dalam penyusunan perencanaan, diperlukan berbagai teknik untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa teknik perencanaan yang umum digunakan: sebagai berikut:

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi dalam suatu situasi. Analisis SWOT dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk perencanaan pembangunan daerah, perencanaan bisnis, dan pengambilan keputusan strategis.

b. Analisis PESTLE

Analisis PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan yang mempengaruhi suatu situasi. Analisis PESTLE dapat digunakan

⁸ BAKRI. (2023). Pengertian Perencanaan Dalam Manajemen: Mempersiapkan Rencana Untuk Mencapai Tujuan.

untuk memahami tren dan perkembangan di lingkungan eksternal yang dapat berdampak pada perencanaan.

c. Analisis Stakeholders

Analisis stakeholders merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan suatu situasi dan memahami kepentingan mereka. Analisis stakeholders dapat membantu dalam memastikan bahwa perencanaan tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terkait.

d. Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Pohon masalah dibuat dengan menggambar masalah utama di bagian atas, dan kemudian menggambar cabang-cabang yang menunjukkan penyebab-penyebab masalah tersebut. Pohon masalah dapat membantu dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran.

e. Brainstorming

Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru secara spontan. Brainstorming dilakukan dengan cara mengumpulkan ide-ide sebanyak mungkin dari semua peserta, tanpa adanya kritik atau penilaian. Brainstorming dapat membantu dalam menemukan solusi kreatif untuk suatu masalah.

f. Delineation

Delineation adalah teknik yang digunakan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Delineation dapat membantu dalam membuat perencanaan yang lebih terstruktur dan sistematis.

g. Scenario Planning

Scenario planning adalah teknik yang digunakan untuk mengembangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi di

masa depan. Scenario planning dapat membantu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan membuat keputusan yang adaptif.

h. Backcasting

Backcasting adalah teknik yang digunakan untuk memulai dari tujuan yang ingin dicapai di masa depan dan kemudian merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Backcasting dapat membantu dalam menetapkan arah yang jelas untuk perencanaan.

i. Cost-Benefit Analysis

Cost-benefit analysis (CBA) adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu alternatif solusi. CBA dapat membantu dalam memilih alternatif solusi yang paling optimal dari segi biaya dan manfaat.

j. Project Management

Project management adalah teknik yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu proyek. Project management dapat membantu dalam memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang diinginkan. Pemilihan teknik perencanaan yang tepat tergantung pada konteks dan tujuan perencanaan. Kombinasi dari beberapa teknik perencanaan dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Teknik-teknik perencanaan merupakan alat yang penting untuk membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan menggunakan teknik-teknik perencanaan yang tepat, perencanaan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Perencanaan Strategis dan Partisipatif

Perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik haruslah didasarkan pada

situasi dan kondisi daerah, serta aspirasi masyarakat. Untuk itu, diperlukan perencanaan strategis dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Achmad1 et al., 2019)⁹.

a. Pengertian dan pentingnya perencanaan strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis haruslah berlandaskan pada visi dan misi organisasi, serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan. Para pemangku kepentingan dapat berasal dari internal organisasi, seperti karyawan, manajemen, dan pemilik, maupun dari eksternal organisasi, seperti pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Perencanaan strategis dan partisipatif adalah kombinasi dari kedua pendekatan tersebut, yaitu perencanaan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Pentingnya perencanaan strategis dan partisipatif, dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

Perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Hal ini karena para pemangku kepentingan akan mengetahui dan memahami tujuan, strategi, dan program organisasi.

2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

Perencanaan yang partisipatif akan menghasilkan ide-ide dan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini dapat

⁹ Achmad1, M. A., 2, A., & Badu Ahmad3. (2019). PARTICIPATORY PLANNING MUSRENBANG MAKASSAR.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya.

3) Meningkatkan dukungan dan komitmen

Perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan meningkatkan dukungan dan komitmen mereka terhadap organisasi. Hal ini karena para pemangku kepentingan merasa dilibatkan dan dihargai.

4) Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Perencanaan yang partisipatif akan menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan.

5) Meningkatkan Rasa Kepemilikan

Perencanaan yang partisipatif akan meningkatkan rasa kepemilikan para pemangku kepentingan terhadap organisasi. Hal ini karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Perencanaan strategis dan partisipatif merupakan pendekatan yang penting untuk menghasilkan perencanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dukungan, komitmen, kualitas perencanaan, dan rasa kepemilikan para pemangku kepentingan.

b. Prinsip-Prinsip Perencanaan Strategis dan Partisipatif

Perencanaan strategis dan partisipatif harus didasarkan pada beberapa prinsip fundamental agar tercapai hasil yang optimal. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan:

1. Partisipasi

- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Perencanaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam proses pengambilan keputusan.

- Memperhatikan kepentingan semua pihak

Perencanaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

- Membangun komunikasi dan dialog yang terbuka

Perlu dibangun komunikasi dan dialog yang terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.

2. Kejelasan Visi dan Misi

- Memiliki visi dan misi yang jelas

Perencanaan harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas, terukur, dan dapat dicapai.

- Visi dan misi yang disepakati Bersama

Visi dan misi yang harus disepakati Bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.

3. Analisis Situasi

- Melakukan analisis situasi yang komprehensif: perlu dilakukan analisis situasi yang komprehensif untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi atau daerah.

- Melibatkan berbagai data dan informasi: Analisis situasi harus melibatkan berbagai data dan informasi yang relevan dan akurat.

4. Strategi yang efektif dan efisien

- Merumuskan strategi yang efektif dan efisien

Strategi yang dirumuskan haruslah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

- Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia: Strategi harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia,

baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya lainnya.

5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

- Perencanaan yang fleksibel dan adaptif
Perencanaan haruslah fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.
- Mempermudah revisi dan penyesuaian
Perencanaan harus mudah direvisi dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

6. Monitoring dan Evaluasi

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perencanaan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Melakukan penyesuaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
Hasil monitoring dan evaluasi harus digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap perencanaan jika diperlukan.

7. Akuntabilitas dan Transparansi

- Akuntabilitas terhadap semua pihak
Proses perencanaan harus akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat.
- Transparansi dalam proses pengambilan keputusan
Proses pengambilan keputusan dalam perencanaan harus transparan dan terbuka bagi semua pihak.

8. Keberlanjutan

- Memastikan keberlanjutan perencanaan
Perencanaan haruslah berkelanjutan dan dapat diterapkan dalam jangka panjang.
- Mempertimbangkan dampak jangka Panjang
Perencanaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perencanaan strategis dan partisipatif dapat menghasilkan perencanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan optimal. Langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis dan partisipatif. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan yang Baik

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundangan;
- b. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
- c. Asas-asas pemerintah berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan
- d. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandi, 2010).

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

- a. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
- b. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- c. Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

- d. Secara sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomidan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

Hal penting yang erat kaitannya dengan penyusunan peraturan perundangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda) meliputi ciri-ciri penting sebagai berikut :

- a. **Bersifat umum** dan **komprehensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir. Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang dikenai Perda tersebut.
- b. **Bersifat universal**. Peraturan perundangan yang didudun diberlakukan sama bagi warga masyarakat secara berkeadilan,

sejalan degan prinsip semua warga negara sama di depan hukum. Karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.

- c. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Perda untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Menurut Sugeng Istanto (2007) dalam kerangka pembentukan peraturan perundangan (*legal drafting*) perlu memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal penting sebagai berikut :

- a. Asas kejelasan tujuan : setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat : setiap jenis peraturan daerah (Perda) harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya telah sesuai dengan dasar perundangan yang berlaku. Penyusunan Perda dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- d. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif (Sugeng Istanto, 2007).

2. Asas-asas dalam Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi:

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

- e. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus menerapkan beberapa prinsip pokok yang dipegang teguh dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Usaha pembangunan nasional harus diarahkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral dan etik dari pengamalan Pancasila sila pertama.
- b. Asas Manfaat. Segala usaha dan kegiatan dari proses pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan (masyarakat). Selain itu, proses pembangunan nasional juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan pribadi warga negaranya yang mengutamakan kelestarian nilai luhur budaya bangsa. Dalam kegiatan pembangunan nasional, masyarakat dan pemerintah harus melestarikan adanya fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Asas Demokrasi Pancasila. Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut harus meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang

dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang mempunyai ciri kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama.

- d. Asas Adil dan Merata. Pembangunan nasional harus diselenggarakan sebagai usaha bersama yang merata di semua lapisan masyarakatnya. Sehingga, setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- e. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan. Dalam asas ini, pembangunan nasional harus seimbang antara semua kepentingan, baik itu kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah, dan lain-lain.
- f. Asas Hukum. Dalam asas hukum, penyelenggaraan pembangunan nasional yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara negara, harus menaati hukum yang ada secara adil dan benar. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin adanya kepastian hukum yang berlaku dalam setiap individu.
- g. Asas Kemandirian. Pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta kepribadian bangsa negara Indonesia.
- h. Asas Kejuangan. Dalam asas kejuangan, masyarakat dan penyelenggara negara selaku subjek dalam upaya pembangunan nasional, harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian. Selain itu, juga harus memiliki rasa disiplin yang tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi.
- i. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan nasional harus dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Dalam proses penyelenggaraannya, perlu adanya penerapan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Penyelenggara Pemerintahan Daerah, berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum. “adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

- j. Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, menggunakan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi: pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif digunakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis digunakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas Bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas

merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional. Di samping itu, penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029 juga menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi: pendekatan holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Geografi dan Demografi

- a. Kualitas lingkungan hidup menunjukkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang antara lain tercermin dari penurunan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 65,76 pada tahun 2024. Kondisi tersebut diperkirakan turut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Air, yang mengalami penurunan dari 59,31 pada tahun 2020 menjadi 51,24 pada tahun 2024.
- b. Permasalahan sedimentasi yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air di Kabupaten Banjarnegara. Permasalahan sedimentasi waduk yang menjadi sumber air pembangkit listrik dan sumber irigasi ini perlu menjadi perhatian,

- karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara.
- c. Timbulan sampah. Jika timbulan sampah tidak dapat dikelola dengan baik akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, termasuk berpotensi memperparah bencana banjir, selain itu timbulan sampah juga berpengaruh terhadap pencemaran air melalui sampah plastik. Permasalahan sampah terlihat dari peningkatan volume timbulan sampah, serta penanganan dan pengolahan sampah yang belum dilaksanakan secara keseluruhan volume timbulan sampah yang diproduksi masyarakat.
 - d. Kerawanan Bencana. Sebagai daerah yang terletak di daerah dataran tinggi, Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari indeks risiko bencana 121,40, meski masih termasuk pada skala sedang, namun beberapa daerah di Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana yang tinggi.
 - e. Perubahan cuaca ekstrem/anomali cuaca akibat el nino dan la nina yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini ditandai musim penghujan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan banjir dan longsor yang sangat parah, namun kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan yang parah. Pemanasan global dan perubahan iklim akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi karena tidak jarang menimbulkan bencana tersendiri atau memperparah bencana yang sedang terjadi.
 - f. Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih Rendah. Kabupaten Banjarnegara masih belum memaksimalkan tata kelola pemanfaatan ruang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pemanfaatan ruang yang baru mencapai 71,01%. Ketidaktaatan terhadap pemanfaatan ruang dalam jangka panjang akan berdampak juga terhadap potensi peningkatan lingkungan kumuh, adanya lingkungan kumuh tentunya dapat mengganggu tata wilayah, selain

itu berdampak pada bencana yang mungkin muncul dikemudian hari.

- g. Bonus Demografi yang Belum Termanfaatkan Dengan Baik. Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang memiliki bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) yang lebih besar dari usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas). Bonus demografi jika dapat dikelola dengan baik maka akan menghasilkan produktifitas yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, namun sebaliknya jika tidak dapat dikelola atau dimanfaatkan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang berdampak terhadap ekonomi sosial dan budaya. Saat ini bonus demografi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik namun dalam jangka panjang situasi ini harus bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kemiskinan Masih Tinggi, terlihat dari persentase kemiskinan Kabupaten Banjarnegara termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat perkembangannya selama 5 tahun terakhir selalu diatas 10 persen, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara sebesar 14,71%, dengan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,61 dan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,38 pada kategori tinggi. Permasalahan kemiskinan ini tentu menjadi salah satu penghambat pembangunan di daerah, sehingga permasalahan kemiskinan akan selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk dituntaskan.
- b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kurang optimal, disebabkan oleh belum tersedianya rumah singgah untuk menunjang pelayanan PMKS/PPKS mempengaruhi perlindungan sosial di Kabupaten Banjarnegara.

- c. Tingkat perkawinan usia anak yang tinggi, dipengaruhi pemahaman masyarakat untuk menikahkan anak ketika tidak lagi sekolah dan terjadinya perilaku seks bebas pada remaja.
- d. Rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat terutama pasangan usia subur yang sudah memiliki anak lebih dari tiga orang dan dengan latar belakang ekonomi kurang untuk ikut ber KB juga menambah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara.
- e. Minimnya jumlah desa mandiri yang berdampak pada kemiskinan, hal ini disebabkan karena desa belum dapat memetakan potensi desa, yang dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan maupun sumberdaya untuk mengelola potensi desa yang ada.
- f. Pengangguran Masih Cukup Tinggi dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,57%. Secara umum kondisi pengangguran dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja. Penduduk yang telah berhasil menyelesaikan studi/pendidikan tentu memerlukan lapangan pekerjaan sebagai tempat untuk berkarya/bekerja, ketika tempat berkarya atau bekerja tidak tersedia, maka potensi pengangguran akan meningkat setiap tahunnya. Kesesuaian kualitas tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja juga masih sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum tersedianya tenaga instruktur pendidikan pelatihan dan motivator ketenagakerjaan, fasilitas pelatihan yang tidak seimbang dengan animo pelatihan yang diinginkan para pencari kerja. Keterbatasan akses terhadap modal juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran. Secara khusus penduduk yang ingin menjadi wirausahawan, ketika modal untuk membuka usaha tidak bisa didapatkan maka akan memicu naiknya angka pengangguran.
- g. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Kondisi kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banjarnegara dapat

dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 hanya sebesar 69,62. Jika dibandingkan dengan wilayah aglomerasi Barlingmascakeb (Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen), capaian IPM Kabupaten Banjarnegara merupakan yang paling rendah. Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara juga masih berada dibawah rata-rata IPM Provinsi dan IPM Nasional. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karena layanan pendidikan belum merata, pendidikan belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan layanan Kesehatan yang belum merata.

- h. Layanan kesehatan yang belum sepenuhnya baik. Hal ini ditandai dengan banyak permasalahan, seperti tingginya kematian ibu dan bayi, **stunting yang pada tahun 2024 sebesar 17,08%**, gizi buruk serta permasalahan kesehatan lain. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan, belum tersedianya dokter dengan pelayanan spesialis patologi anatomi, spesialis kesehatan jiwa, sub spesialis anak, sub spesialis penyakit dalam, sub spesialis obgyn serta orthopedi sangat mempengaruhi layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan juga belum baik. Peralatan kedokteran dan penunjang di RSUD yang tersedia saat ini masih belum dapat menjawab kebutuhan pasien, seperti pelayanan radiologi, USG 4 Dimensi, Phacoemulsifikasi, fototherapy chamber, alat-alat rehabilitasi, alat laboratorium canggih, CT scan. Masih terdapat 18 Puskesmas dari 35 Puskesmas yang berada di tanah desa, dan sarana prasana Puskesmas yang belum sesuai standar, serta ketiadaan rumah sakit secara khusus di daerah pegunungan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kedaruratan pasien di daerah pegunungan karena akses yang terlalu jauh.
- i. Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Masih Rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2024 capainnya hanya 6,87 tahun (kelas 1 SMP), Harapan Lama Sekolah 11,83 tahun (Kelas 3 SMA). Hal ini

didukung fakta bahwa banyak anak tidak sekolah yang berpengaruh terhadap tingginya perkawinan anak. Ketersediaan sekolah pada jenjang SMA yang belum merata di seluruh kecamatan. Selain itu pada pendidikan dasar banyaknya sarana dan prasarana yang rusak juga perlu mendapatkan perhatian.

- j. Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi siswa yang masih rendah, terlihat dari rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan asesmen nasional pada jenjang SD dan SMP, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi tersebut disebabkan oleh: beberapa guru masih mengandalkan buku paket, baik buku siswa maupun buku guru sebagai satu-satunya sumber belajar, sedangkan sumber belajar lainnya dianggap tidak penting; sulitnya akses digital atau internet yang menjadi kendala guru menerapkan kurikulum merdeka; dan tidak semua guru menguasai berbagai aspek profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian; dan keterbatasan sarana TIK, jaringan internet dan letak geografis satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

- k. Masih rendahnya pola pikir sebagian masyarakat yang cenderung menggambarkan dirinya sebagai kelompok miskin, meskipun secara indikator objektif telah mengalami peningkatan kesejahteraan, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi subyektif terhadap kemiskinan belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi riil, yang berpotensi memengaruhi efektivitas targeting program dan keberlanjutan kemandirian masyarakat.

- l. Permasalahan akses pangan yang bergizi bahan pangan juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahan pangan akan berpengaruh terhadap gizi yang berdampak pada kualitas SDM. Seperti diketahui Kabupaten

Banjarnegara masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan. Ketersediaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjarnegara belum sesuai ketentuan yang ada, disebabkan belum semua desa memiliki lumbung pangan untuk cadangan pangan, sehingga peran cadangan pangan masyarakat belum optimal. Akses terhadap pangan juga terbatas akibat kemiskinan. Pola konsumsi masyarakat juga belum ideal dan diversifikasi pangan belum optimal karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan guna mengolah bahan pangan berbasis sumberdaya lokal.

- m. Ketimpangan Gender. Ketimpangan gender dapat berupa ketimpangan dalam memperoleh hak di bidang politik, ekonomi, sipil, dan sosial budaya, terjadinya eksploitasi, kekerasan, penelantaran atau diskriminasi terhadap perempuan (kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan lapangan kerja). Ketimpangan gender Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat melalui capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun 2023 sebesar 0,236, menunjukkan masih adanya ketidaksetaraan antara laki laki dan perempuan di Kabupaten Banjarnegara.
- n. Permasalahan lainnya adalah masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena keengganan korban untuk melapor maka beberapa kasus menjadi tidak dapat ditelusuri dan dipecahkan. Sementara itu untuk mengedukasi korban agar melapor ketika terjadi kekerasan memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sedangkan implementasi anggaran responsif gender masih sangat terbatas.
- o. Pemenuhan Hak Perempuan, Anak belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan fasilitas-fasilitas umum yang responsif gender serta ramah anak juga masih sangat terbatas. Permasalahan terkait anak lainnya yaitu masih banyaknya penduduk usia anak yang bekerja pada sektor informal yang

dipengaruhi oleh kemiskinan dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan pada anak.

- p. Fasilitas umum yang responsif terhadap kaum disabilitas dan lansia, jumlahnya juga masih sangat terbatas. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum tersedianya data base data penyandang disabilitas dan Lansia, sehingga pembangunan fasilitas pelayanan terhadap fasilitas pelayanan umum pada kaum disabilitas dan lansia menjadi sangat terbatas. Hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi meliputi hak kesetaraan dan non-diskriminasi di masyarakat dan hukum, hak aksesibilitas terhadap layanan publik, hak untuk hidup, hak peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penduduk Lansia diproyeksikan akan terus bertambah, sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Hak Lansia yang harus dipenuhi meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.

3. Aspek Daya Saing Daerah

- a. Daya saing daerah yang masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi/rendahnya indeks daya saing daerah, yaitu dukungan dari 12 pilar (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Kabupaten Banjarnegara sendiri memiliki capaian yang kurang maksimal di beberapa pilar yaitu, infrastruktur, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi. Capaian indeks daya saing yang masih rendah dipengaruhi oleh: kapabilitas inovasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Banjarnegara masih sangat kurang.

- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang perdagangan masih sangat terbatas, disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Infrastruktur juga masih kurang memadai, disebabkan terbatasnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur perdagangan.
- c. Akses informasi dan teknologi yang masih rendah, terlihat dari keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital, hal ini diakibatkan oleh rendahnya penetrasi teknologi informasi di Kabupaten Banjarnegara.
- d. Stabilitas keamanan di Kabupaten Banjarnegara secara umum telah berada dalam kondisi yang kondusif. Namun demikian, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masih perlu diperkuat, khususnya di wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terjangkau pelayanan. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya cakupan sosialisasi Peraturan Daerah yang mengandung sanksi, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas personel Satpol PP dan PPNS, termasuk sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan patroli dan penegakan Perda.
- e. Pendapatan Daerah yang Masih Rendah. Rasio PAD Kabupaten Banjarnegara terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah, disebabkan penggalan potensi pajak daerah yang belum optimal. Pertumbuhan usaha skala nasional (> 5M) di Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tidak mendukung (akses jalan, harga tanah yang relatif mahal).
- f. PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah. Rendahnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing sektor yang belum maksimal.
- g. Pada sektor pertanian, teknologi pertanian perlu mendapatkan perhatian, baik alat pertanian serta pengendalian hama dan penyakit tanaman, ketersediaan dan mekanisme pupuk subsidi yang masih kurang di masyarakat, permodalan terhadap petani,

serta rantai niaga yang terlalu panjang dan belum menguntungkan petani. Permasalahan penting lainnya adalah regenerasi di bidang pertanian tidak berjalan dengan baik, kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian perlu diterapkan agar para petani muda tertarik menggeluti bidang pertanian, **keterbatasan produktivitas pada hasil panen**, Sementara di bidang peternakan penyakit menular ternak sangat mempengaruhi populasi ternak, hal tersebut diperparah dengan terbatasnya para petugas medik.

- h. Produksi perikanan tangkap masih kurang optimal, diantaranya disebabkan oleh: penangkapan ikan yang merusak menggunakan Stroom dan obat-obatan kimia, belum terdatanya pelaku penangkapan ikan (nelayan) terutama di perairan Sungai, belum tersedia kawasan suaka ikan atau kawasan reservat, berkurangnya jenis ikan asli di sungai, sertavadanya aktivitas kegiatan yang merusak ekosistem sungai.
- i. Pada sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan terbilang rendah, rendahnya wisatawan ini selain dipengaruhi oleh akses jalan dan investasi bidang pariwisata, juga dipengaruhi oleh promosi yang masih sangat terbatas. Obyek wisata yang berkaitan dengan kebudayaan juga masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang masih kurang, karena belum ditetapkan WBTB. Kurangnya pembinaan kelompok seni, dan fasilitasi event budaya menjadi masalah kebudayaan lainnya. Demikian juga usaha ekonomi kreatif yang perkembangannya masih sangat lambat. Pemasaran produk lokal hasil ekonomi kreatif juga belum maksimal, dipengaruhi faktor minimnya akses penjualan produk ke pasar yang lebih besar.
- j. Pada sektor industri beberapa masalah yang menghambat seperti: belum optimalnya implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta daya saing produk IKM yang

masih rendah yang dipengaruhi oleh kepemilikan izin edar, sertifikat halal, hak merk, dan SNI.

- k. Pertumbuhan Kewirausahaan/UMKM yang Masih Rendah. Hal ini dikarenakan animo masyarakat dari unsur pemuda untuk berwirausaha mandiri masih rendah, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan permodalan kepada para wirausahawan. Selain itu terbatasnya pelatihan atau kursus juga mempengaruhi munculnya wirausahawan wirausahawan yang baru.
- l. Kualitas pertumbuhan koperasi yang masih rendah disebabkan karena terbatasnya kompetensi pengurus dan pengawas koperasi, yang diakibatkan oleh minimnya kaderisasi dan peningkatan kompetensi pengelola koperasi.
- m. Kualitas Infrastruktur Belum Memadai. Infrastruktur merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur dapat membuka akses masyarakat kepada sumber daya yang tersedia, juga mendorong mobilitas sosial yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- n. Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, juga desa dan daerah perkotaan masih rendah. Beberapa kerusakan juga terjadi karena, minimnya pemeliharaan dan ketersediaan drainase, serta diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan. Selain itu peningkatan ruas jalan tidak disertai dengan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan Jalan, termasuk penerangan jalan umum.
- o. Pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara juga perlu ditingkatkan, masih banyak saluran irigasi yang belum memadai dan banyak area sawah yang belum terairi dengan baik, sistem irigasi yang tidak baik berpotensi mengganggu lahan pertanian yang berdampak pada krisis pangan.

- p. Infrastruktur dalam bidang perumahan juga masih kurang, dapat dilihat masih belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni, selain itu juga masih terdapat pemukiman kumuh yang perlu mendapatkan penanganan.

4. Aspek Pelayanan Umum

- a. Implementasi reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Perwujudan reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika hal tersebut dapat terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dari beberapa capaian indikator yang digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan capaiannya masih perlu ditingkatkan, seperti indeks reformasi birokrasi, indeks inovasi daerah, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta indeks pelayanan publik.
- b. Pelayanan publik yang masih kurang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas ASN yang belum memadai. Pada aspek kuantitas beberapa jabatan fungsional belum terisi akibat kurangnya kompetensi, sementara pada aspek kualitas dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan dan pelatihan rutin bagi ASN. Hal tersebut mempengaruhi kecakapan ASN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Situasi tersebut juga terjadi di tingkat kecamatan/kelurahan, pendidikan dan pelatihan ASN tingkat kecamatan/ kelurahan juga masih sangat terbatas. Demikian juga jumlah SDM di kecamatan/kelurahan juga masih terbatas, sehingga sering ditemui permasalahan pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan lainnya adalah

kurangnya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan karena aksesibilitas yang terbatas.

- c. Pada aspek lainnya yaitu dari sisi pengawasan juga mengalami keterbatasan, perbandingan antara obyek pemeriksaan dengan jumlah APIP tidak sebanding, yang juga disebabkan oleh kurangnya SDM. Permasalahan lainnya tindak lanjut hasil pemeriksaan belum sesuai dengan standar (maksimal 6 bulan), disebabkan obyek pemeriksaan di tingkat desa tidak bisa memenuhi hasil kesepakatan hasil pemeriksaan. Permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelayanan umum di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Hal ini ditandai dengan indeks infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 82,80%. Kondisi infrastruktur perkotaan dan penunjang perekonomian terlihat dari kondisi jalan, drainase, irigasi, dan sarana perhubungan. Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas di Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 55,275% pada tahun 2024. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) baru mencapai 3,34% pada tahun 2024. Persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 76,27% pada tahun 2024. Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 baru mencapai sebesar 96,86%. Persentase Kepala Keluarga Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah mencapai 77,23% pada tahun 2024. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni baru mencapai 89,07% pada tahun 2024. Masih terdapat permukiman kumuh di kawasan perkotaan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, seperti

area parkir, terminal tipe C, halte, jaringan trayek belum merata, dan daerah rawan kecelakaan memiliki fasilitas keselamatan jalan. Kualitas pelayanan publik ditandai dengan parameter Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2024, IKM Kabupaten Banjarnegara mencapai 85,19.

2. Pemerataan Ekonomi

Berdasarkan data perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten kawasan sekitarnya (Barlingmascakeb) tahun 2024, posisi ekonomi Banjarnegara relatif tertinggal dalam kawasan Barlingmascakeb. PDRB per kapita Banjarnegara sebesar 27,64 juta rupiah hanya sedikit lebih tinggi dari Kebumen (27,29 juta) dan jauh di bawah Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 mencapai 5,11 %.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Hal ini ditandai dengan capaian IPM Kabupaten Banjarnegara yang baru mencapai 69,62 pada tahun 2024. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 yaitu 137,68 ribu jiwa (14,71%). Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 berada pada posisi tertinggi ketiga dengan 5,57%, setelah Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

4. Degradasi Lingkungan Hidup

Degradasi lingkungan hidup ditandai dengan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan khususnya dalam penyediaan pangan dan air; menurunnya kualitas lingkungan hidup, terlihat dari penurunan indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun kondisi pada tahun 2024 yaitu indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 65,76, indeks kualitas udara sebesar 92, dan indeks kualitas air sebesar 51,24.

5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Hal ini ditandai dengan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara di tahun 2024 yaitu BB, dan tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada level 3.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan umum terkait perencanaan pembangunan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Terkait kewajiban penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam Pasal 260 disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Terkait pendekatan perencanaan pembangunan, dalam Pasal 261 dijelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Dalam Pasal 262 dijelaskan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Terkait jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 263 dijelaskan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 264 disebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda, sedangkan RKPD ditetapkan dengan Perkada. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penggunaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 265 disebutkan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Terkait penetapan Perda Perda RPJPD dan RPJMD, dalam Pasal 266 disebutkan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dijelaskan dalam Pasal 267 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali

kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 270 disebutkan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Terkait dengan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 274 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan RPJMD. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa:

a. Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

- 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - 2) rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - 3) rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - 4) penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - 5) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 - 6) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
 - 7) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - 8) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
 - 9) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
- b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- 1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - 2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - 3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - 4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - 5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - 6) penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

- d. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- e. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- f. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- g. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mewajibkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJPD dan RPJMD. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- 1) rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- 2) Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan

- 3) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- e. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- f. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 5, Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

- i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi proses disebutkan dalam Pasal 7 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu menggunakan pendekatan: holistik-tematik; integratif; dan spasial.

- a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor

potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah mencakup rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bahwa:

- a. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- b. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

- e. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah, dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada eplanning. Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.

Terkait penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dalam Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD disebutkan dalam Pasal 16, bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dijelaskan dalam Pasal 17, bahwa Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 41 bahwa penyusunan RPJMD meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim RPJMD;

- b. Orientasi mengenai RPJMD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa Rancangan Awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam pasal 48 dijelaskan bahwa rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, yang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Forum konsultasi publik Daerah Kabupaten/Kota melibatkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

Dalam pasal 49 dijelaskan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.

Dalam pasal 50 dijelaskan bahwa Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan, yang dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilantik.

Dalam pasal 56 dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran dari Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi yang menyampaikan penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Dalam pasal 69 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam pasal 70 dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

E. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, terkait penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
2. Rencana Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Kajian Lingkungan Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
5. Pendekatan holistic-tematik;
6. Pendekatan integrative; dan
7. Pendekatan spasial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, yaitu:

1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang didalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota/ Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
5. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.

7. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah
8. Dokumen perencanaan pembangunan sectoral lainnya.

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) bah, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I paling sedikit memuat:

- a. Latar belakang;
- b. Dasar hukum penyusunan;
- c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- d. Maksud dan tujuan; dan
- e. Sistematika penulisan.

2. Bab II Gambaran Umum Daerah

- a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:

- 1) Aspek geografi dan demografi;
- 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Aspek Daya Saing Daerah;
- 4) Aspek Pelayanan Umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- 1) Standar Pelayanan Minimal;
 - 2) Kerjasama daerah;
 - 3) Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - 4) BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
- b. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
- c. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
- 1) Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - 2) Isu strategis daerah.

3. Bab III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - 1) Visi dan Misi; dan
 - 2) Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
 - b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - c. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - d. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
4. Bab IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - 2) Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - 2) Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
5. Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah akan disusun dan ditetapkan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029. Penyusunannya mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 memperhatikan cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian rencana pembangunan yang ditetapkan di dalam RPJMD harus mengarah pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional tersebut.

Rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Baajrnegara Tahun 2025-2029 juga dilaksanakan dengan mengarah pada implementasi atas Pancasila, meliputi: Pertama, seluruh lapisan

masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional. Kedua, Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. Ketiga, peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima, Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofis pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan daerah dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi wilayah sekaligus masalah dan isu strategis daerah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal

ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun.

Dalam rangka mengarahkan pembangunan jangka menengah daerah, diperlukan rencana pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan jangka menengah yang disusun melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan pertimbangan sosiologis bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 secara yuridis mempertimbangkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PANGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Wali Kota adalah Wali Kabupaten Banjarnegara.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi

Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
- j. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
- k. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- l. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kota/kecamatan/kelurahan, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintahan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
- m. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

- n. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- o. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- p. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- q. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- r. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
- s. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- t. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
- u. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
- v. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
- w. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

- x. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
- y. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
- z. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
- aa. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
- bb. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
- cc. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.
- dd. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara meliputi:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Ruang Lingkup

Bab III Pengendalian dan Evaluasi

Bab IV Perubahan RPJMD

Bab V Ketentuan Peralihan

Bab VI Ketentuan Penutup

3. Ketentuan Sanksi

Tidak ada

4. Ketentuan Peralihan

Pada saat RPJMD Tahun 2030–2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD, RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

5. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- 1) Secara filosofis, bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta memberikan arah dan pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 2) Secara sosiologis, bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 3) Secara yuridis, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penyusunan naskah Akademis ini yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sangat Penting dijadikan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad¹, M. A., ², A., & Badu Ahmad³. (2019). *PARTICIPATORY PLANNING MUSRENBANG MAKASSAR*.
- BAKRI. (2023). *Pengertian Perencanaan Dalam Manajemen: Mempersiapkan Rencana Untuk Mencapai Tujuan*.
- Kartasasmita, Ginandjar (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Kartasasmita, Ginandjar (1997). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Lawton, A., & Rose, A. (1994). *Organization and management in the public sector*. London: Pitman Publishing.
- Primastuti, S. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 12(3), 45–60.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Yasaguna.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Soekartawi. (1990). *Ilmu Ekonomi Teori dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Terry George (1986). *Azas-Azas Manajemen*, Bandung : Alumni
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1984). *Perencanaan Pemangunan*. Jakarta : Gunung Agung
- Yuliandri (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta : Rajawali Pers

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH



KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta memberikan arah dan pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan

ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh

masyarakat provinsi dan kota/kecamatan/kelurahan, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintahan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.

14. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
20. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
21. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

22. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
23. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
24. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
25. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
26. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- (3) RPJMD menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Visi, Misi, dan program Prioritas Pembangunan Daerah
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e. BAB V : Penutup

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. goncangan politik;
 - e. krisis ekonomi;
 - f. konflik sosial budaya;
 - g. gangguan keamanan;
 - h. pemekaran daerah atau;
 - i. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Kabupaten Banjarnegara
pada tanggal ..., 2025

BUPATI BANJARNEGARA

ttd

AMALIA DESIANA

Disahkan di Kabupaten Banjarnegara,
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR

...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI
JAWA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
ttd

SYAHBUDIN USMOYO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan berorientasi proses yang mencakup pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom-up, serta pendekatan berorientasi substansi yang mencakup pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam jangka menengah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR ...

**MATRIK RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025-2029

NO.	PASAL	RUJUKAN	KETERANGAN
1.	Ketentuan Menimbang	1. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Pasal 264 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	
2.	Ketentuan Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);	
3.	Pasal 1	1. Pasal 1 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana	

NO.	PASAL	RUJUKAN	KETERANGAN
		Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 3. Pasal 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	
5.	Pasal 3	1. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	
6.	Pasal 3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
7.	Pasal 4	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	
8.	Pasal 5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
9.	Pasal 6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	

NO.	PASAL	RUJUKAN	KETERANGAN
		Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
10.	Pasal 7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
11.	Pasal 8(Ketentuan Penutup)	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	